
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF di SMA NEGERI 8 SURABAYA dan SMA NEGERI 10 SURABAYA

Anggitaningdyah A.W.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Education is a right to every citizen, as stated in article 13 of Law Number 39 Year 1999 referring to Human Rights without exception for the children with special needs. The legalization of Law Number 29 Year 2003 referring National Education Systems gives breakthrough in the way of education service for the children with special needs by organizing inclusive education. Surabaya is one of the cities in East Java that pay attention to inclusive education which is regulated in East Java Governor Regulation Number 6 Year 2011 referring to The Implementation Of Inclusive Education Of East Java Province. Senior High School (SHS) is a stage that prepares students to continue to college. The statement raises the author interest to examine how the implementation of inclusive education policy at Senior High School in Surabaya. The purpose of this study is to describe the implementation of inclusive education programs and to see internal and external obstacles in their implementation. Researches tried to address the above problems by using descriptive qualitative research method. The data were collected through documentation and in-depth interview. This research uses program implementation theory by using at 3 approaches: policies, systems and procedures, and resources. After analyzing and interpreting the data, the conclusion obtained that the implementation of inclusive education program in SMA Negeri in Surabaya has been run in accordance with the Guidelines of Implementation of Inclusive Education in East Java. There are few internal and external obstacles such as lack of facilities and infrastructure, lack of GPK, no funds for additional GPK incentives, and parents who are not pro active.

Keywords : Implementation, Inclusive Education, Senior High School

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia sebab pendidikan adalah hal yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pasal 31 ayat 1 UUD RI tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal ini terlihat jelas mengandung prinsip yang universal dan non diskriminasi, karena setiap warga negara Indonesia baik kaya ataupun miskin, perempuan ataupun laki-laki, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, pintar ataupun bodoh, normal ataupun cacat, dan lain sebagainya berhak mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan hak warga negara maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan warga negara Indonesia itu. Inilah yang disebut dengan konsep pendidikan *Education for All* atau pendidikan untuk semua. UNESCO mencetuskan filsafat *Educational for All* yang mengandung makna bahwa pendidikan ada untuk semua atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Filosofi *Educational for All* lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya pernyataan

Salamanca yang menegaskan perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Permasalahan yang terkait dari pemerataan pendidikan salah satunya adalah ketersediaan pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau disabilitas. Pada umumnya anak yang mengenyam pendidikan di sekolah memiliki kondisi fisik dan kemampuan yang normal. Peserta didik tidak mengalami suatu hambatan ataupun kesulitan dalam proses belajarnya. Namun hambatan atau kesulitan yang terjadi ketika terdapat peserta didik yang harus mendapatkan perhatian khusus. Perbedaan yang demikian sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus bukan malah menjadikan adanya diskriminasi terhadap peserta didik dalam proses belajarnya di sekolah.

Program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi adanya diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan adalah pendidikan inklusif. Penerapan sistem pendidikan inklusif ditujukan untuk memberikan peluang bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat masuk dalam sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa harus ada pemisahan dengan anak normal lainnya.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa (selanjutnya disebut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009) diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan sekolah inklusi berjalan maksimal. Penyelenggaraan sekolah inklusi diharapkan mampu menciptakan kemajuan dalam membangun generasi penerus bangsa yang mengalami disabilitas dan mempunyai potensi.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Sejak tahun 2009 Kota Surabaya sudah mengawali untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kota Surabaya pernah menerima penghargaan *Inclusive Education Award* pada tahun 2014 atas perhatiannya terhadap pendidikan inklusif.¹ Saat ini payung hukum yang digunakan Kota Surabaya untuk melaksanakan program pendidikan inklusif adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2016 jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Surabaya pada usia sekolah sebanyak 5.735 anak. Adapun jumlah ABK pada usia sekolah di Kota Surabaya sesuai dengan jenjang pendidikan ialah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah di Kota Surabaya

No	Usia	Jumlah
1	6-12 th	2.694
2	13-15 th	813
3	16-18 th	2.228
Jumlah		7.735

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya 2016

Perbandingan antara jumlah sekolah pada tingkat SD sampai SMA/SMK dengan sekolah inklusi negeri di Kota Surabaya akan disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Jumlah Sekolah Pada Tingkat SD-SMA/SMK dengan Sekolah Inklusi Negeri di Kota Surabaya

No	Jenjang Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah	Sekolah Inklusi Negeri
1	SD/MI	361	515	876	68
2	SMP/MTS	63	304	367	22
3	SMA/MA	23	141	164	2
4	SMK	10	93	103	2
Jumlah				1.510	94

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2016

Melihat dari kondisi diatas antara jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada jenjang SMA/SMK dengan jumlah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tergolong tidak sebanding. Hal ini terbukti dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus pada usia 16-18 tahun sejumlah 2.228

sedangkan SMA/SMK Negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif hanya berjumlah 4 sekolah yaitu SMA Negeri 2 sekolah dan SMK Negeri 2 sekolah. Hanya 8,7% SMA Negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dari total SMA Negeri yang ada di Kota Surabaya. SMA Negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya adalah SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya. Alasan terpilihnya kedua sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah kondisi sumber daya manusia (SDM) yang paling siap dan berdasarkan lokasi untuk kemudahan akses masyarakat (wilayah utara dan selatan).

Peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan program pendidikan inklusif pada tingkat SMA Negeri yaitu SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya. Penelitian ini hanya terfokus pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) untuk melihat variasi bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusif di kedua sekolah tersebut, faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dapat berjalan baik karena sampai saat ini baru dua sekolah SMA Negeri yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah menengah atas merupakan jenjang sekolah yang utamanya mempersiapkan PDBK untuk bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi sehingga dengan adanya pendidikan inklusif tingkat SMA ini dapat membantu memberikan kesempatan kepada PDBK untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih mempersiapkan PDBK untuk bisa hidup mandiri di dunia kerja. Dari kondisi diatas tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya?
2. Bagaimana kendala dan hambatan pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam kendala dan hambatan pelaksanaan program pendidikan inklusif?

Program

Banyak ahli memberikan pengertian tentang konsep program. Sudjana berpendapat bahwa program adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh

perorangan, kelompok, dan/atau organisasi (lembaga) yang memuat komponen-komponen program. Komponen-komponen itu meliputi tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, organisasi penyelenggaraan, dan lain sebagainya.² S. Eko Putro Widoyoko menyatakan bahwa program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat pokok unsur dapat dikategorikan sebagai program yaitu:

- a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama, bukan asal rancang, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat
- b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar-kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal kegiatan individual
- d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.³

Berdasarkan beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang disebut dengan program adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pelaksanaan Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majon dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁵

Sedangkan Joan L. Herman mengemukakan definisi program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lengkap lagi Hasibuan juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang melalui kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pendidikan Inklusif

Pendidikan adalah perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, perbuatan, cara mendidik.⁶ Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik

² Sudjana, Nana. 2004. “Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensido Offset. Hal.1

³ Eko Putro Widoyoko, S. 2009. “Evaluasi Program Pembelajaran”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.8

⁴ Usman, Nurdin. 2002. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.70

⁵ Syukur, Abdullah. 1987. “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi: Ujung Pandang. Hal.40

⁶ Departemen Pendidikan & Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.204

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁷

Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "inclusion" yang berarti terbuka. Banyak sekali interpretasi mengenai konsep pendidikan inklusi ini. Ada sebagian orang yang mengartikannya sebagai *mainstreaming*, ada juga yang mengartikan sebagai *full inclusion* yang berarti menghapus sekolah khusus. Namun demikian pengertian pendidikan inklusif pada umumnya adalah penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami hambatan baik fisik maupun psikis atau dalam arti lebih luas yaitu keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi yang ada di sekolah tanpa membedakan latar belakang.⁸

Jadi pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Keberadaan pendidikan inklusi bukan saja penting untuk menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan.⁹

Dalam pendidikan inklusif terdapat beberapa komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam sekolah inklusif, yaitu Peserta Didik, Identifikasi dan Assessment, Kurikulum, Ketenagaan, Sistem Pengelolaan Kelas, Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar, Sarana dan Prasarana, Manajemen, Pendanaan, Penghargaan dan Sanksi¹⁰

Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam pengembangan bakat dan potensi yang ada dalam diri seseorang. Pendidikan juga berperan penting dalam proses kehidupan manusia yang di dalamnya terkandung proses belajar yang tersusun secara sistematis dan terus menerus, maka kebijakan pemerintah harus senantiasa berkembang dan memberikan jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

⁷ Hasan, Fuad. 1996. "Dasar-dasar Kependidikan". Jakarta: Rineka Cipta. Hal.2

⁸ Permendiknas, No.41 th.2007, Tentang Standar Proses.Hal.46

⁹ Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. "Pendidikan Inklusif". Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.Hal.26-27

¹⁰ Pedoman Umum Pendidikan Inklusif 2011

Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal. Maka dari itu perlu dilakukan pendidikan yang menampung semua anak tanpa melihat perbedaan anak memiliki kelainan ataupun tidak. Dengan begitu maka diharapkan sekolah memberikan pemahaman baru untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak normal agar saling menghargai, dan menghormati dalam satu lingkungan belajar.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah program pendidikan yang mengakomodir anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan bersama dengan anak normal. Program pendidikan inklusif ini merupakan inovasi baru pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian lebih kepada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).SMA Negeri di Kota Surabaya yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya.

Terdapat 10 komponen pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Surabaya yaitu diantaranya Peserta Didik, Identifikasi dan Asesmen, Kurikulum, Ketenagaan, Sistem Pengelolaan Kelas, Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar, Sarana dan Prasarana, Manajemen, Pendanaan, dan Penghargaan dan Sanksi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif yakni untuk mencari informasi dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri di Kota Surabaya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri di Kota Surabaya, yaitu:

Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya

1. Kebijakan

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai. Kebijakan pendidikan inklusif dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jawa Timur memiliki payung hukum untuk pendidikan

inklusif yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian kepada peserta didik berkebutuhan khusus walaupun belum memiliki payung hukum, payung hukum yang digunakan adalah Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

2. Sistem dan Prosedur

Sistem dan Prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Surabaya adalah Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan 10 komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Terdapat beberapa sistem dan prosedur dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA N 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah semua anak. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur pasal 11 ayat 2 meliputi Tuna netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Tuna Laras, Berkesulitan Belajar, Lamban Belajar, Autis, Memiliki Gangguan Motorik, Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Obat Terlarang, dan Zat Adiktif Lainnya, Memiliki Kelainan Lainnya, Tuna Ganda, Cerdas Istimewa dan/ atau Berbakat Istimewa

Pada penelitian ini, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan hambatan fisik. Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SMA Negeri 8 Surabaya berjumlah 7 siswa yang terdiri dari PDBK dengan hambatan tuna netra, tuna daksa, dan lambat belajar. Sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SMAN 10 Surabaya berjumlah 10 siswa yang terdiri dari PDBK dengan hambatan tuna rungu, lambat belajar, autis, kesulitan belajar, tuna daksa, dan tuna grahita.

Dalam penerimaan dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dilakukan proses identifikasi dan asesmen. Identifikasi merupakan kegiatan awal sebelum melakukan proses asesmen. Pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur ada beberapa unsur yang diperhatikan untuk proses identifikasi antaralain Kondisi fisik, Kemampuan intelektual, Kemampuan

komunikasi dan Kondisi sosial dan emosional. Untuk bisa melakukan identifikasi dengan baik, seorang guru harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang karakteristik atau ciri-ciri setiap jenis peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Pada penelitian ini identifikasi dilakukan pihak SMAN 8 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan IQ diatas 100, peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) memiliki HB khusus, dan bagi tuna netra sudah menggunakan program jaws pada laptopnya masing-masing. Sedangkan SMAN 10 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan IQ diatas 90, PDBK tersebut memiliki intelektual, dan komunikasi yang baik.

Asesmen dapat dilakukan dalam bentuk formal maupun non formal, melalui wawancara, observasi/pengamatan, dan tes forma/informal. Asesmen bisa dilakukan oleh guru kelas/mata pelajaran, GPK, dan melibatkan tenaga profesional. Asesmen diperlukan untuk mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik. Di dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur disebutkan ada beberapa jenis asesmen, antara lain:

1. Asesmen Fisik/Psikologis, merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik didasarkan pada hasil tes psikologi
2. Asesmen Akademik, yang dilakukan oleh guru dengan menyesuaikan kurikulum yang digunakan saat itu. Pendekatan asesmen dipadukan dan berjalan dalam proses kegiatan pembelajaran
3. Asesmen Fungsional, merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan khusus peserta didik
4. Asesmen Sensiri dan Motori, merupakan asesmen terkait kemampuan sensorik (ketajaman penglihatan, pendengaran) dan motorik (gerakan kasar, halus) peserta didik.

Pada penelitian ini SMAN 8 Surabaya menggunakan asesmen akademik, karena SMAN 8 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan melakukan tes dari sekolah. Sedangkan SMAN 10 Surabaya menggunakan asesmen fisisk/psikologis, karena SMAN 10 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan melakukan tes potensi akademik (TPA) bekerjasama dengan Jurusan Psikologi Universitas Airlangga.

Satuan pendidikan penyelenggara inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidika yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minta, dan potensinya. Peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak disertai dengan hambatan intelektual menggunakan kurikulum dengan standar nasional. Peserta didik berkebutuhan khusus yang disertai dengan hambatan intelektual menggunakan kurikulum

dengan standar nasional. Peserta didik berkebutuhan khusus yang disertai dengan hambatan intelektual menggunakan kurikulum dengan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, yang biasa disebut dengan kurikulum modifikasi.

Kurikulum modifikasi merupakan hasil dari penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan ketunaan atau kondisi khusus yang dimilikinya. Modifikasi kurikulum dilakukan secara individual disesuaikan dengan hasil asesmen akademik.

Dalam penelitian ini kedua sekolah SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kurikulum umum dengan modifikasi, karena kedua sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang sama seperti peserta didik reguler namun ada yang dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pengelolaan kelas dalam setting kelas inklusif memperhatikan:

1. Penentuan tata tertib/ peraturan kelas yang tidak diskriminatif
2. Pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan peserta didik pada umumnya dan yang mampu memberi pengaruh positif (tutor sebaya)
3. Pengelolaan lingkungan belajar, dengan mengupayakan suasana yang tenang serta mengurangi stimulasi gangguan (visual: pengaturan pencahayaan yang optimal bagi peserta didik terutama *low vision* dan auditori: ruang yang kedap suara bagi peserta didik tuna rungu)
4. Penyediaan media belajar yang menstimulasi kerja sama dan bukan kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik
5. Pengaturan tempat duduk peserta didik berkebutuhan khusus yang memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik dan pengembangan potensinya secara optimal, misalnya
6. Mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik, misalnya peserta didik tuna netra dapat merekam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru

Pada penelitian ini kedua sekolah SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di tempat duduk paling depan dekat dengan guru guna memudahkan aksesibilitas.

Dalam proses pembelajaran di kelas reguler yang bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran adalah guru kelas atau guru mata pelajaran dibantu oleh guru pembimbing khusus (GPK) atau tenaga kependidikan lain yang berkompeten. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, dan

menerapkan multi metode untuk memenuhi keragaman kondisi peserta didik dan keragaman gaya belajarnya. Pendekatan pembelajaran PAKEM merupakan contoh yang baik dalam implementasi pembelajaran karena menggunakan pendekatan belajar aktif dan berpusat pada siswa. Pada penelitian ini guru pembimbing khusus (GPK) SMAN 8 Surabaya ketika sedang di dalam kelas kemudian mendekati peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) untuk menanyakan apakah sudah mengerti pelajaran yang telah diajarkan dan GPK di SMAN 10 Surabaya berada di samping PDBK saat sedang berlangsungnya pembelajaran. Sistem kenaikan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum reguler dengan standar nasional pendidikan (duplikasi/modifikasi) sistem kenaikan kelas menggunakan acuan yang berlaku pada siswa pada umumnya di sekolah tersebut. Bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi di bawah standar nasional (substitusi/omisi) maka sistem kenaikan kelanya dapat menggunakan alternatif:

1. Menggunakan sistem kenaikan kelas reguler
2. Menggunakan model kenaikan kelas yang berdasarkan usia kronologis (bagi peserta didik yang menggunakan model kurikulum yang diindividualisasikan, sistem kenaikan kelasnya adalah berdasarkan pada usia kronologis)
3. Bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan berbakat dapat mengikuti program layanan khusus akselerasi dengan masa belajar dipersingkat yaitu untuk SD 4 atau 5 tahun, SMP menjadi 2 tahun, dan SMA/SMK menjadi 2 tahun

Sistem laporan hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum reguler, maka laporan hasil belajar (raport) menggunakan raport reguler yang berlaku di sekolah tersebut
2. Bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi maka raport yang digunakan adalah raport reguler yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) yang menggambarkan perkembangan kemajuan belajarnya (lampiran)
3. Bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum yang di bawah kurikulum standar maka menggunakan rapor kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi). Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar (base line anak).

Pada penelitian ini sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar kedua sekolah SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya sistem kenaikan kelas menggunakan acuan yang berlaku pada siswa pada umumnya di sekolah tersebut. Kemudian untuk laporan hasil belajarnya menggunakan raport reguler yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) yang

menggambarkan perkembangan kemajuan belajarnya karena kurikulum yang digunakan adalah modifikasi.

3. Sumber Daya

Sumberdaya utama dalam pelaksanaan program adalah ketenagaan. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memiliki ketenagaan yaitu Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang cukup dan memadai. Dalam pengadaan GPK di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pihak dinas pendidikan bertanggung jawab dalam jumlah personal GPK yang sudah diatur di dalam Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur pada pasal 7 yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara normatif pihak dinas bertanggungjawab dalam pengadaan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya. Namun kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur baru diambil alih oleh provinsi dari kota per Januari tahun 2017, sebelumnya SMA Negeri di Kota Surabaya dibawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Perpindahan wewenang dari kota/kabupaten ke provinsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 9 soal Urusan Pemerintah dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Urusan yang dibagi kewenangannya ini antara lain urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar. Di dalam lampiran Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terutama dalam Bidang Pendidikan, ada enam sub urusan yang dibagi kewenangannya salah satunya adalah Manajemen Pendidikan. Dalam manajemen ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hanya mengelola manajemen pendidikan pada penetapan standar nasional pendidikan (SNP) dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sedangkan pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) dan pendidikan layanan khusus (disabilitas/SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sekolah menengah saat ini kewenangannya dipegang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur khususnya pendidikan khusus yang dibawah naungan Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus (PK-LK) yang direalisasikan per Januari tahun 2017. Pemerintah Kabupaten/Kota akan menangani pengelolaan pendidikan dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Nonformal (PNF).

Untuk saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyerahkan kembali pada sekolah SMA Negeri yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif terkait pelaksanaannya. Karena pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak bisa serta merta langsung mengambil alih wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ada mekanisme birokrasi yang harus ditempuh. Pihak sekolah juga dilibatkan dalam pengadaan GPK di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif karena pihak sekolah yang lebih tau GPK apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Pada penelitian ini pengadaan GPK di SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya selaku sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah tanggungjawab sekolah masing-masing. GPK didapat dari guru mata pelajaran yang dilatih untuk menjadi GPK melalui workshop yang diadakan oleh dinas pendidikan dan juga bermitra atau bekerjasama dengan SMALB/SMPLB karena Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah tersebut rata-rata berlatar belakang Sarjana Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Sumber daya kedua untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana. Pada penelitian ini pihak pemerintah sudah banyak memberikan bantuan-bantuan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik dari pusat maupun dari provinsi. Bentuk bantuannya berupa blockgrant dan BOS. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur pasal 7 yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik. Bantuan dana baik blockgrant maupun BOS yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaannya diserahkan kepada sekolah masing-masing yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, karena pihak sekolah yang mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di sekolah tersebut. Pemerintah sudah memberikan bantuan dana kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif namun yang menjadi masalah adalah komitmen dan profesionalisme pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ketika Kepala Sekolah memiliki komitmen dan profesionalisme yang tinggi untuk memberikan layanan maka semua kebutuhan yang dibutuhkan PDBK dapat terpenuhi dengan baik.

Pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran sesuai dengan karakteristik PDBK. Sekolah inklusif perlu memperhatikan aksesibilitas yang memudahkan setiap

peserta didik untuk belajar secara optimal. Beberapa aksesibilitas yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

- a. Arsitektur bangunan sekolah yang aman dan mudah dijangkau/dilewati oleh peserta didik tunanetra/tunadaksa (lantai yang bisa dikenali oleh tunanetra, tangga yang landai, pintu masuk kelas yang lebar)
- b. Penyediaan toilet duduk yang rendah dan bisa digunakan dengan mudah oleh peserta didik tunadaksa
- c. Warna bangunan sekolah yang nyaman (kontras bagi peserta didik low vision, lembut bagi/gangguan perhatian)
- d. Penyediaan meja dan kursi khusus bagi peserta didik tunadaksa¹¹

Sumber daya yang ketiga dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif adalah pendanaan. Berdasarkan Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur pasal 17 yaitu biaya pelaksanaan peraturan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Jawa Timur pada Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam penelitian ini, anggaran yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pendidikan inklusif berasal dari APBN dan APBD. APBN dapat berupa BOS dan blockgrant, dan APBD lebih untuk meningkatkan kapasitas seperti rapat, pendataan, persiapan ujian, dan pelatihan guru dan kepala sekolah. APBD tidak dianggarkan dana langsung ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau tidak dalam berupa bantuan. Dana yang dianggarkan tersebut dirasa sudah cukup namun jika dananya bisa ditambah lebih baik lagi karena melihat kebutuhan Provinsi Jawa Timur yang terbilang banyak. Selain itu untuk efektif dan efisien semua sangat tergantung pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pada penelitian ini pihak SMAN 8 Surabaya masih belum mengetahui adanya anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pihak SMAN 10 Surabaya sudah mengetahui anggaran yang diberikan pemerintah untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik itu dari pusat maupun dari daerah atau APBN maupun APBD. Selama ini anggaran yang diberikan pemerintah pusat atau APBN yang berupa blockgrant maupun BOS dirasa cukup untuk sekolah SMAN 10 Surabaya namun jika anggaran dapat ditingkatkan pelaksanaan akan lebih baik lagi. APBD tidak dirasakan oleh pihak sekolah karena anggaran dari daerah tidak berupa dana namun lebih untuk meningkatkan kapasitas seperti rapat,

¹¹ Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur 2014. Hal.20

pendataan, persiapan ujian, dan pelatihan guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah juga sudah menggunakan dana tersebut dengan efektif dan efisien.

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya masih minim. Pemerintah belum pernah memberikan bantuan kepada SMAN 8 Surabaya. Kurangnya fasilitas di SMAN 8 Surabaya merupakan suatu kendala karena berasal dari luar. SMAN 10 Surabaya kekurangan ruangan untuk menaruh alat-alat untuk kebutuhan PDBK, dan akses jalan yang masih sempit sehingga PDBK dengan hambatan tuna daksa di sekolah ini tidak bisa bermobilitas mandiri. Kurangnya ruangan di SMAN 10 Surabaya termasuk hambatan karena berasal dari dalam, SMAN 10 Surabaya kekurangan ruangan padahal pemerintah sudah memberikan bantuan.

2. Sumber Daya

Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam penelitian ini pada kedua sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya masih kekurangan GPK karena jumlah GPK yang masih sedikit tidak sebanding dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang bersekolah di sekolah tersebut.

3. Insentif untuk GPK

Guru Pembimbing Khusus (GPK) di kedua sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya kedua GPK tersebut belum pernah mendapatkan tambahan insentif dari pemerintah maupun dari sekolah. Selama ini mereka hanya menerima gaji sesuai dengan pekerjaannya menjadi guru. Permasalahan GPK belum pernah mendapatkan tambahan insentif termasuk ke dalam kendala karena berasal dari luar. Pihak dinas saat ini belum menganggarkan dana untuk insentif GPK.

4. Orang Tua PDBK

Orang tua peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang tidak datang dalam setiap pertemuan, pengambilan rapor, dan acara lainnya yang diadakan oleh pihak sekolah untuk sharing tentang perkembangan anaknya merupakan salah satu hambatan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif.

Kesimpulan

Pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya sudah berjalan dengan baik. Pendidikan inklusif di Kota Surabaya menggunakan payung hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Sistem dan prosedur pelaksanaan program pendidikan inklusif berpedoman pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan

menerapkan 8 dari 10 komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya:

1. Peserta Didik
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan berbagai hambatan (lebih dari dua).
2. Identifikasi dan Asesmen
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya sebelum menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) melakukan identifikasi berupa syarat penerimaan PDBK dan asesmen berupa tes.
3. Kurikulum
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya telah menggunakan kurikulum reguler dan kurikulum modifikasi.
4. Ketenagaan
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya telah memiliki ketenagaan khusus dalam melaksanakan program pendidikan inklusif di sekolah yaitu guru pembimbing khusus (GPK).
5. Sistem Pengelolaan Kelas
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya sudah menerapkan sistem pengelolaan kelas sesuai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur.
6. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar
SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya sudah menerapkan sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar sesuai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
7. Sarana dan Prasarana
SMA Negeri 10 Surabaya sudah memiliki sarana dan prasarana untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya.
8. Pendanaan
SMA Negeri 10 Surabaya pernah mendapatkan bantuan dari APBN pusat berupa dana blockgrant dan dana BOS.

Namun dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan, antaralain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana di SMA Negeri 8 Surabaya karena belum mendapat bantuan dana dari pemerintah, sedangkan kurangnya sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Surabaya karena kurangnya ruangan untuk melakukan aktifitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)
2. Kurangnya guru pembimbing khusus (GPK) di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya karena pihak sekolah yang tidak pro aktif dalam pengadaan GPK di kedua sekolah tersebut

3. Belum adanya dana di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya dalam pemberian insentif untuk guru pembimbing khusus (GPK)
4. Orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak pro aktif dalam perkembangan panaknya

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak sekolah melakukan cross check kepada dinas terkait bantuan dana yang diberikan, karena bantuan dana tersebut dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya
2. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur rutin melakukan evaluasi setiap tahunnya kepada SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya terkait jumlah GPK agar mengetahui jumlah GPK di kedua sekolah tersebut sudah sesuai kebutuhan ataukah perlu adanya penambahan lagi
3. Pemerintah lebih memperhatikan guru pembimbing khusus (GPK)
4. Pihak sekolah lebih melakukan pendekatan baik formal maupun informal, formal melalui rapat sedangkan informal melalui silaturahmi ke rumah orang tua PDBK sambil melihat lingkungan anak tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati dan Solicha. 2009. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Cauley, Kathleen M. 2004. *Educational Psychology*. New York: McGraw-Hill/Dushkin
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Halahan, J. David dkk. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education (Cetakan ke-10)*. Boston: Pearson Ed.Inc
- Hasan, Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Muhadjir, Noeng. 1993. *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Reka Sarasin
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Qodratilah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Schulz, Jne B. 1991. *Mainstreaming Exceptional Students: A Guide for Classroom Teachers*. Boston: Allyn and Bacon
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensido Offset
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nmor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
- Permendiknas No.41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
- Peraturan Menteri No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional
- Kamal Fuadi. 2011. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diambil dari: repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../KAMAL%20FUADI-FITK.pdf. (5 Januari 2017)
- Wiyono, Bambang Dibyo.2011. *Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Education for all)*. Malang: Universitas Negeri Malang Program Pascasarjana Program Studi Bimbingan dan Konseling. Diambil dari: <http://bambangdibyo.files.wordpress.com/2011/10/pendidikan-inklusif.pdf>. (4 November 2016).
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011
- www.kompasiana.com (diakses pada tanggal 27 September 2016)
- www.kemdikbud.go.id (diakses pada tanggal 8 April 2017)
- www.republika.co.id (diakses tanggal 10 Oktober 2016)
- www.kompasiana.com (diakses tanggal 18 September 2016)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Model>. (diakses 18 April 2017)
- <http://repository.iainpekalongan.ac.id/704/8/11.%20BAB%20II.pdf> (diakses 18 April 2017)
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011. Diambil dari <https://id.scribd.com/doc/242077455/Pedoman-Umum-Pendidikan-Inklusif-2011-pdf>